



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : ||| /UN43/KPT.TD.01/2022**

**Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS HUKUM  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/06/UN43.1/KU.00.01/2022 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Kepadaanya diberikan honor mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 10 Februari 2022  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : \ \ /UN43/KPT.TD.01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS HUKUM

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS HUKUM  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN FUNGSIONAL	MATA KULIAH	SKS	SMTR	KELAS
1	Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH.,MH.	Guru Besar	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2	VI	I
			Hukum Agraria	2	VI	C
2	Dr. Iin Ratna Sumirat, SH.,MH.	Lektor Kepala	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2	VI	B
			Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2	VI	G
			Etika Dan Tanggung Jawab Profesi	2	VI	H
3	Dr. Drs. H. Mas Iman Kusnandar, SH.,MH.,M.Si	Lektor Kepala	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II	D
			Pendidikan Kewarganegaraan	2	II	J
4	Drs. H. Edi Mudjaidi Amin, SH.,MH.	Lektor	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2	VI	D
			Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2	VI	F
5	H. Syar'i Hoyib, SH.,MH.	Lektor	Hukum Pidana	3	II	D
			Hukum Pidana	3	II	C
6	H. E. Rakhmat Zuhri	Lektor	TP. Perundang Undangan	2	VI	C
			Hukum Otonomi Daerah	2	IV	J
7	Maya Aufa, S.Ag.,M.Si.	Asisten Ahli	Seminar Pendidikan Agama	2	II	A
			Seminar Pendidikan Agama	2	II	B
8	Nita Farhaturahmah, MH.	Asisten Ahli	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II	H
			Pendidikan Kewarganegaraan	2	II	I
9	Dr. Dadang Herli, SH.,MH.	Tenaga Pengajar	Praktek Peradilan Pidana	2	VI	J
			Praktek Peradilan Pidana	2	VI	H
13	Ahmad Jaelani, SH.,MH.	Tenaga Pengajar	Praktek Peradilan Perdata	2	VI	J
			Hukum Agraria	2	VI	A
			Praktek Peradilan Perdata	2	VI	B
			Hukum Agraria	2	VI	I
			Hukum Agraria	2	VI	F
14	Rika Nur Hibatul Azizah, M.Pd.	Tenaga Pengajar	Seminar Pendidikan Agama	2	II	D
			Seminar Pendidikan Agama	2	II	C
17	Lila Rohilah, S.Ag.,M.Pd.	Tenaga Pengajar	Seminar Pendidikan Agama	2	II	J
			Seminar Pendidikan Agama	2	II	E
18	Sujai Sholeh, S.Ag.,M.Si.	Tenaga Pengajar	Seminar Pendidikan Agama	2	II	F
			Seminar Pendidikan Agama	2	II	G
19	Mochamad Novel, SH.,MH.	Tenaga Pengajar	Praktek Peradilan Pidana	2	VI	F
			Praktek Peradilan Pidana	2	VI	G

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 10 Februari  
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002